

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum tertulis¹. Sudah banyak peraturan yang dibentuk untuk oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan hak seluruh rakyatnya. Hukum merupakan dasar kekuasaan negara sehingga kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum². Kebiasaan yang diciptakan oleh manusia, ketertiban, tatanan, serta kebebasan dalam bermasyarakat diatur oleh hukum. Perlindungan sebagai warga negara atau perlindungan kebebasan individu harus sesuai dengan hukum negara³. Mengikuti perkembangan zaman, masyarakat pun ikut berkembang. Kegiatan yang dilakukan masyarakat sangat banyak sehingga perbedaan pola pikir dan kebiasaan pun sangat beragam. Sehingga dalam tatanan norma terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu norma hukum pada umumnya, norma hukum pada khususnya dan ada perilaku tidak sesuai norma pada umumnya. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dianggap sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati bersama. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia⁴.

Salah satu hal yang dapat dilihat adalah maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh berbagai kalangan. Kekerasan seksual ini sudah menjadi permasalahan yang sangat membahayakan dalam keberlangsungan setiap manusia tanpa melihat kedudukan, ras, maupun gender. Berbagai kasus banyak terjadi, dari yang dilaporkan ke pihak berwajib sampai ke yang tidak berani melaporkan. Yang tercatat dari laporan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) pada tahun 2020 terdapat 153 kasus kekerasan seksual yang dibagi menjadi dua yaitu 119 korban wanita dan 34 korban pria. Pelecehan seksual pada dasarnya bagian dari kekerasan seksual, yang membedakan adalah apabila pelecehan seksual itu masih perilaku bersifat seksual yang tidak dapat diterima dan tentu saja tidak diinginkan. Sedangkan kekerasan seksual sudah mengandung arti serangan fisik terhadap tubuh khususnya bagian seksual korban. Pemerkosaan memiliki sifat memaksa dengan segala cara sehingga dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Menurut Cooper ada enam tingkat pelecehan seksual: *aesthetic appreciation, active mental groping, social touching, foreplay harassment, sexual abuse,*

¹ Penjelasan Undang-undang Dasar 1945

² Agus Salim Andi Gadjong, 2007, Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 33

³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 19

⁴ Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

dan *ultimate threat*⁵. *Aesthetic appreciation* adalah bentuk pujian yang non-agresif tentang ciri fisik atau seksual seseorang wanita dan pria seperti ‘pujian’ mengenai bentuk tubuh seseorang. *Active mental groping* biasanya menatap bagian tubuh atau lelucon yang kasar atau menyinggung. Belum ada kontak fisik, tapi rasanya hampir sama. *Social touching* pada tahap ini biasanya terjadi kontak fisik tetapi masih batas yang dapat diterima seperti menaruh tangan di bahu, di punggung, atau sekitar pinggang. *Foreplay harassment* adanya upaya lebih untuk “mengundang” korban ke aktivitas seksual yang lebih dalam seperti meningkatkan sentuhan ke area yang lebih sensitif, tangan bergerak lebih jauh ke bawah punggung atau melilit pinggang ke perut. *Sexual abuse* upaya yang sudah menyentuh sifat seksual seperti mencubit atau menggenggam area seksual tubuh. *Ultimate threat* serangan seksual langsung yang menyebabkan dampak fisik secara langsung atau ancaman penyerangan kecuali korban patuh.

Dalam tahap terakhir yang mengakibatkan dampak fisik ini sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu perkosaan pada pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Akan tetapi, dalam pasal ini menggunakan kosa kata “wanita” yang membuat pasal ini lemah apabila sang korban adalah seorang pria. Biasanya apabila seorang pria menjadi korban perkosaan, sang pelaku dikenakan pelanggaran pasal 289 KUHP mengenai pencabulan. Tetapi pencabulan dan perkosaan itu dua hal yang berbeda, dalam KBBI pemerksaan berasal dari kata “perkosa” yang artinya menundukan dan memaksa dengan kekerasan sedangkan pencabulan berasal dari kata “cabul” yang merupakan kata sifat yang berarti keji dan kotor sehingga memiliki arti dan maksud yang berbeda. Di Indonesia juga terdapat kasus pemerksaan tetapi tidak sampai dibawa ke ranah hukum karena kurangnya keberanian untuk berbicara. Stigma masyarakat mengenai maskulinitas sudah menjadi kebiasaan buruk masyarakat Indonesia terhadap hal-hal kekerasan seksual yang dialami oleh kaum pria. *Victim Blaming* atau menyalahkan korban membuat permasalahan ini semakin berbelit. Pada umumnya, *victim blaming* kekerasan seksual pada wanita dengan beralasan pakaian korban yang terlalu minim memancing seseorang untuk berbuat pelecehan bahkan pemerksaan. Akan tetapi jika *victim blaming* terhadap pria lebih mengarah kepada ketidakberdayaan pria yang menjadi korban. “kenapa pria tidak melawan?” atau “mengapa tidak melarikan diri?” adalah kata-kata yang sering disampaikan ke seseorang korban dari masyarakat. Ditambah lagi masyarakat sulit mencerna kasus

⁵ Kenneth C. Cooper, “The Six Levels Of Sexual Harassment,” *Contemporary Moral Controversies In Business*, ed. A. Pablo Iannone (New York: Oxford University Press, 1989), p. 190

pelecehan apabila pelakunya seorang wanita. Dengan adanya kasus pemerkosaan seperti diatas, perlu adanya payung hukum yang kuat dan jelas mengenai tindak pidana ini di Indonesia. Pemerkosaan merupakan kekerasan seksual tertinggi dan perlu diatur lebih lanjut. Perbaikan kosa kata “wanita” dalam pasal 285 dapat memberikan dampak yang sangat baik dalam melindungi hak manusia. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dikatakan bahwa negara Indonesia bertujuan untuk melindungi warganya terutama berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama⁶.

Dampak dari pemerkosaan secara psikis itu sama untuk kedua *gender*. Secara psikis kasus pemerkosaan dapat mengakibatkan gangguan mental seperti depresi, *Post Traumatic Stress Disorder*, dan gangguan cemas karena korban selalu teringat trauma dari pemerkosaan tersebut. Dan bahkan keinginan bunuh diri pun sering menjadi pilihan korban karena rasa depresi akibat kejahatan itu. Secara fisik korban dapat mendapatkan penyakit menular seperti herpes atau HIV dan penyakit menular lainnya. Selain penyakit menular korban dapat beresiko mengalami gangguan kesehatan seperti peradangan pada vagina, infeksi pada vagina atau anus, nyeri saat berhubungan seksual, sakit tenggorokan atau luka didaerah mulu apabila melakukan oral, gangguan hasrat seksual hipoaktif yaitu keengganan melakukan hubungan seksual atau bahkan menghindari semua kontak seksual, dan bahkan kehamilan untuk kaum wanita sebagai korbannya.

Pemilihan permasalahan ini bertujuan agar menyamakan kedudukan setiap masyarakat agar tidak membandingkan *gender* seseorang dan menyamakan kedudukan terutama seluruh rakyat Indonesia dalam sudut pandang hukum. Secara praktis, pemilihan permasalahan ini karena maraknya kasus kekerasan seksual terutama pemerkosaan di Indonesia hal ini juga tidak memandang kelamin korban baik terhadap lawan jenis ataupun sesama jenis. Sehingga memaksakan pemenuhan hawa nafsu seseorang tersebut, hal ini cukup meresahkan dan mengganggu kenyamanan rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan ketentuan pidana perkosaan di indonesia?
- 2) Bagaimana mengoptimalkan formulasi hukum terhadap pelaku perkosaan guna memberikan perlindungan terhadap pria sebagai korbannya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

⁶ H. Kaelan, 2016, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 251

Dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberikan batasan penulisan yaitu kekosongan hukum yang mengatur larangan pemerkosaan yang korbannya pria di Indonesia. Sebagaimana penggunaan pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berlaku untuk melindungi korban wanita sedangkan tidak untuk pria. Sehingga penulisan yang dibuat cukup dalam ruang lingkup hukumnya agar memperjelas atas konflik peraturan umum yang bisa membantu mengurangi kegiatan yang dapat memicu tindak pidana dan dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan daripada dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan pidana pemerkosaan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk memahami pengoptimalan formulasi hukum terhadap pelaku pemerkosaan guna memberikan perlindungan terhadap pria sebagai korbannya

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangan dibidang hukum terutama dalam penyelesaian permasalahan pemerkosaan yang korbannya pria.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah agar dapat memperjelas dan mempertegas peraturan mengenai pemerkosaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

E. Literature Review

1. Judul : PENGATURAN HUKUM TERHADAP WANITA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Penyusun : Lukman Hakim

Isi Pokok : Dalam jurnal ini, mengkaji tentang bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan wanita sampai saat ini belum ada aturan yang mengaturnya

2. Judul : Pertanggungjawaban Hukum Wanita Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Seorang Pria di Indonesia

Penyusun : Kesna Elia Pasaribu

Isi Pokok : Penelitian ini membahas mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap pria dengan menggunakan pendekatan konseptual dimulai dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Judul : TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA

Penyusun : Meita Agustin Nurdiana.

Isi Pokok : Penelitian ini membahas mengenai pemerkosaan secara luas dengan perbandingan kasus dan hukum yang ada di Indonesia. Didalam penelitian ini juga dibahas mengenai dampak secara fisik maupun mental korban dan pembahasan mengenai kenapa hanya wanita saja yang diatur dalam peraturan pemerkosaan di Indonesia.